

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sistem peradilan menjadi salah satu unsur utama dalam mewujudkan penegakan hukum dan keadilan di Indonesia. Sebagai negara hukum, Indonesia menjamin independensi kekuasaan kehakiman sebagaimana tercantum dalam Pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kekuasaan kehakiman yang bersifat independen memiliki tujuan untuk menegakkan hukum dan keadilan tanpa adanya intervensi dari pihak manapun. Hal ini sejalan dengan prinsip kebebasan hakim yang menjadi fondasi dalam sistem peradilan modern.

Menurut Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman¹ pada pasal 1 ayat (1) yang berbunyi “Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia”. Oleh karena itu, dalam menjalankan fungsinya di bidang kehakiman hakim memiliki independensi yang telah dijamin oleh hukum dasar negara dan peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan operasionalnya, dan itu harus dilaksanakan oleh hakim-hakim Pengadilan di semua lingkungan peradilan di Indonesia.²

¹ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 1 ayat (1)

² Andi Suherman, “Implementasi Independensi Hakim Dalam Pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman,” *SIGn Jurnal Hukum* 1, no. 1 (September 2019)

Putusan hakim harus berlandaskan pada alasan-alasan yang meliputi kebenaran yuridis, filosofis, dan sosiologis sebagai landasan dalam memutus suatu perkara. Pertimbangan tersebut memerlukan kecakapan hukum dari hakim serta kemampuan penalaran yang tajam berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap selama proses persidangan.³ Berdasarkan hal tersebut, setiap hakim memiliki kebebasan untuk membuat keputusan berdasarkan hati nurani atau keyakinan hukum mereka terhadap kasus yang ditangani. Prinsip kebebasan ini diatur dalam Pasal 32 Undang-Undang Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2004 juncto No. 14 Tahun 1985, yang menegaskan bahwa meskipun Mahkamah Agung memiliki kewenangan pengawasan tertinggi terhadap pelaksanaan peradilan di seluruh lingkungan peradilan, kewenangan tersebut tidak boleh mengurangi independensi hakim dalam memeriksa dan memutus perkara. Asas kebebasan hakim ini juga membuka kemungkinan munculnya perbedaan pendapat, yang dikenal sebagai *Dissenting opinion*, dalam proses pemeriksaan perkara di pengadilan.

Pada dasarnya, *dissenting opinion* mencerminkan perbedaan pendapat atau pemahaman di antara hakim-hakim dalam menangani suatu kasus. Pendapat ini diajukan oleh satu atau lebih hakim yang tidak sepakat dengan keputusan mayoritas dalam majelis hakim. Walaupun *dissenting opinion* dicantumkan dalam putusan, ia tidak memiliki kekuatan mengikat sebagai preseden hukum. Namun, pendapat tersebut tetap menjadi bagian yang melekat pada putusan yang dihasilkan. *Dissenting opinion* bukan hanya sekadar perbedaan pendapat, tetapi mencerminkan

³ Astuti Lauris, "Dissenting opinion Hakim Dalam Perkara Pembatalan Hibah Di Pengadilan Agama Gorontalo," *Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik* 1, no. 2 (2024).

adanya variasi interpretasi hukum yang mendasari pertimbangan masing-masing hakim.

Pengadilan Agama merupakan salah satu lembaga peradilan khusus di Indonesia. Kewenangan eksklusif Pengadilan Agama meliputi pemeriksaan, pemutusan, dan penyelesaian perkara perdata tertentu yang melibatkan individu beragama Islam. Kekuasaan absolut tersebut diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang kemudian diperbaharui oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yakni penyelesaian sengketa dalam bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf dan shadaqah, dan ekonomi syari'ah.⁴ Dalam lingkup perkawinan, Pengadilan Agama juga berwenang menyelesaikan penyelesaian harta bersama yang timbul akibat perceraian.

Kedudukan harta bersama dalam hukum perkawinan diatur dalam Pasal 35 sampai dengan Pasal 37 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang dimuat dalam Bab XIII tentang Harta Kekayaan dalam Perkawinan, Pasal 85 sampai dengan Pasal 97.⁵ Harta Bersama adalah harta yang dimiliki secara bersama oleh suami dan istri selama masa perkawinan, baik berupa harta bergerak maupun tidak bergerak, yang diperoleh sejak terjadinya pernikahan yang sah. Harta ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup bersama, termasuk biaya rumah tangga dan pengeluaran untuk anak sebagai bagian dari satu kesatuan keluarga yang utuh. Dengan demikian, sifat

⁴ Darania Anisa, *Hukum Acara Peradilan Agama Dilengkapi Penjelasan E-Court Dan e-Litigation*, 1st ed. (Indramayu-Jawa Barat: Penerbit Adab, 2024).

⁵ Muhammad Tigas Pradoto Tigas Pradoto, "Aspek Yuridis Pembagian Harta Bersama Dalam Perkawinan (Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Perdata)," *Jurnal Jurisprudence* 4, no. 2 (September 2014).

kepemilikan harta bersama semata-mata timbul dari adanya hubungan perkawinan yang berjalan, yang menimbulkan asas kebersamaan antara suami dan istri dalam kepemilikan kekayaan. Harta bersama dalam perkawinan pada prinsipnya baru dapat dibagikan ketika perkawinan tersebut berakhir. Putusnya suatu perkawinan dapat terjadi karena beberapa alasan, yaitu kematian, perceraian atau talak, serta Keputusan pengadilan. Ketika perkawinan berakhir akibat perceraian, proses pembagian harta bersama umumnya lebih jelas, sebab kedua pihak masih hidup dan dapat hadir sebagai subjek hukum dalam proses peradilan. Namun, dalam hal perkawinan berakhir karena kematian, permasalahan hukum yang timbul menjadi lebih kompleks, karena di samping melibatkan kepentingan pasangan yang masih hidup, juga terdapat kepentingan ahli waris dari pihak yang telah meninggal, yang dalam banyak kasus menimbulkan percampuran antara harta bersama dan harta waris.⁶

Merujuk dari paparan di atas mengenai harta bersama dalam contoh kasus putusan Pengadilan Agama Nomor 746/Pdt.G/2024/PA.TPI, perkara ini bermula ketika Penggugat, seorang suami, mengajukan gugatan terhadap dua anak kandungnya sebagai Tergugat I dan II, setelah istrinya meninggal dunia pada bulan Juni 2019. Gugatan tersebut diajukan karena para Tergugat menguasai seluruh harta yang didalilkan sebagai harta bersama yang diperoleh selama masa perkawinan antara Penggugat dengan almarhumah istrinya. Adapun objek harta bersama yang dipersoalkan meliputi sebidang tanah dan bangunan rumah, sebidang tanah tanpa sertifikat, sejumlah perhiasan emas, dan uang tabungan di rekening bank. Menurut

⁶ Ibid.

Penggugat, harta tersebut seharusnya dibagi dua, dan ia berhak atas bagiannya sebagai suami yang sah dari almarhumah. Namun karena para Tergugat tidak merespons upaya penyelesaian secara kekeluargaan, maka perkara ini diajukan ke Pengadilan Agama Tanjungpinang untuk diselesaikan secara hukum.

Menurut pertimbangan hukum majelis hakim, seluruh aset sengketa meliputi tanah, rumah, perhiasan, dan tabungan adalah harta gono-gini antara Penggugat dan almarhumah istrinya. Hal ini sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 96 ayat (1) KHI, yang menegaskan bahwa harta yang didapat dalam ikatan pernikahan adalah milik bersama. Setelah melalui proses persidangan, majelis hakim mayoritas menyatakan bahwa gugatan tersebut dapat diterima dan dikabulkan untuk sebagian. Oleh sebab itu, pengadilan memerintahkan agar pembagian dilakukan sama rata. Putusan ini secara tidak langsung mengukuhkan kedudukan anak sebagai tergugat dalam perkara harta bersama, padahal secara normatif mereka bukanlah pihak yang turut serta dalam proses perolehan harta tersebut selama masa perkawinan.

Berdasarkan uraian perkara tersebut, penulis melihat adanya aspek hukum yang layak untuk ditelaah lebih lanjut, khususnya mengenai bentuk gugatan yang diajukan serta siapa yang didudukkan sebagai pihak dalam gugatan. Pengajuan gugatan harta bersama oleh suami terhadap anak kandung setelah istrinya meninggal dunia memunculkan keraguan mengenai ketepatan jenis perkara yang dipilih. Merujuk pada ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), ketika salah satu pasangan dalam perkawinan meninggal dunia, maka harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi objek pemisahan antara harta bersama dan harta

peninggalan. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan, apakah dalam situasi tersebut penyelesaian hukumnya lebih tepat ditempuh melalui gugatan harta bersama, atau justru melalui permohonan penetapan bagian terlebih dahulu, yang kemudian dilanjutkan dengan mekanisme pembagian warisan.

Persoalan hukum dalam kasus ini layak digali lebih dalam, terlebih ketika salah seorang hakim dalam majelis menyatakan ketidaksepatannya (*Dissenting opinion*) dengan putusan mayoritas yang justru mempertanyakan dasar pertimbangan putusan, hakim Anggota II berpendapat bahwa gugatan tersebut seharusnya diajukan sebagai gugatan waris, bukan gugatan harta bersama, karena salah satu pihak telah meninggal dunia. Selain itu, Hakim Anggota II juga menyatakan bahwa anak-anak (Tergugat I dan II) tidak memiliki *legal standing* (kedudukan hukum) dalam gugatan harta bersama, karena mereka bukanlah pihak yang secara langsung terlibat dalam perolehan harta bersama selama perkawinan. Menurut Hakim Anggota II, anak seharusnya didudukkan sebagai pihak dalam gugatan waris, bukan dalam gugatan harta bersama.

Adanya *Dissenting opinion* dalam putusan ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan interpretasi hukum di antara hakim dalam melihat duduk perkara, baik dari segi klasifikasi perkaranya maupun dari segi kedudukan hukum para pihak. Meskipun *Dissenting opinion* tidak mengikat amar putusan, keberadaannya mencerminkan dinamika pemahaman hukum yang perlu dianalisis secara ilmiah. *Dissenting opinion* juga memiliki nilai penting dalam pengembangan pemikiran hukum, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2000,

yang mengharuskan pendapat berbeda dicantumkan secara tertulis sebagai bagian dari putusan.

Berdasarkan hal-hal tersebut, penelitian ini berangkat dari adanya ketidaksesuaian antara konstruksi hukum dalam putusan dengan norma-norma yang berlaku dalam hukum perkawinan dan kewarisan. Penulis tidak bermaksud menilai putusan secara mutlak, tetapi berupaya menelaah secara yuridis pertimbangan hukum yang digunakan oleh majelis hakim, serta menggali lebih dalam posisi *Dissenting opinion* sebagai bentuk alternatif pemikiran hukum. Maka berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik lebih lanjut untuk meneliti lebih lanjut mengenai **Analisis Yuridis Terhadap *Dissenting oipinion* Hakim Dalam Putusan Harta Bersama: Studi Kasus Putusan Nomor 746/Pdt.G/2024/PA.TPI.**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas rumusan masalah yang ingin penulis jawab yaitu: Bagaimana analisis yuridis terhadap *Dissenting opinion* Hakim dalam putusan harta bersama: Studi kasus putusan Nomor 746/Pdt.G/2024/PA.TPI?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis *Dissenting opinion* hakim dalam putusan harta bersama berdasarkan studi kasus Putusan Nomor 746/Pdt.G/2024/PA.TPI.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoretis

Secara teoretis, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada perkembangan ilmu hukum, terutama di bidang hukum keluarga dan hukum perdata. Temuan dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan bagi akademisi dan peneliti lain yang ingin mempelajari lebih lanjut tentang pertimbangan hakim dalam perkara harta bersama serta posisi hukum anak dalam konteks gugatan harta bersama.

1.4.2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperluas pemahaman serta manfaat bagi para hakim, praktisi hukum, kalangan akademisi, dan masyarakat luas sebagai sumber informasi untuk menelaah dinamika *Dissenting opinion* dalam putusan terkait harta bersama. Di samping itu, penelitian ini juga bisa dijadikan acuan dalam pengambilan keputusan yang lebih berkeadilan serta memperkaya wawasan mengenai dampak *Dissenting opinion* terhadap status hukum anak dan pembagian harta bersama. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan turut berperan dalam mendorong perkembangan praktik hukum yang lebih ideal dan memperdalam pemahaman bagi seluruh pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa harta bersama.